

BPK Apresiasi Kerja Keras Pemkab Asahan



Sumber gambar: <https://analisadaily.com/>

Analisadaily.com, Kisaran - Bupati Asahan, Surya, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 ke BPK Perwakilan Sumatera Utara, Selasa (23/3).

Penyerahan LKPD merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan Pemerintah (Pemkab) Asahan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih tiga kali secara berturut-turut. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah (SAP) ada tujuh laporan keuangan yang diserahkan Pemerintah Kabupaten kepada pihak BPK.

Tujuh laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK tersebut antara lain realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan tahun 2020, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, dan laporan operasional. "Kami juga menyerahkan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta penjelasan lain guna memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas sehingga mendorong partisipasi publik dalam pembangunan," ujarnya.

Ia mengatakan penyerahan LKPD tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Asahan pada Tahun 2020. "Penyerahan LKPD dilakukan sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, khususnya pada Pasal 56 ayat (3). Sesuai regulasi, LKPD disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir hingga

akhir Maret, Alhamdulillah, sebelum batas akhir tersebut, kami sudah menyerahkan LKPD Tahun 2020 kepada BPK," kata Surya.

Dia juga menyampaikan harapannya kepada BPK Perwakilan Sumatera Utara agar Kabupaten Asahan selalu mendapat Arahan demi peningkatan tata kelola keuangan daerah yang berujung pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas tugas ASN di Kabupaten Asahan. "Kami berharap kepada BPK RI agar selalu memberikan arahan tentang penggunaan keuangan yang kami kelola," ujarnya.

Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan, mengapresiasi kerja keras Pemkab Asahan sehingga dapat menyerahkan tepat waktu laporan keuangan sesuai amanat UU. "Ini sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Laporan Keuangan disampaikan kepala daerah kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir," tutur Eydu.

Eydu berharap agar laporan keuangan yang telah diserahkan ini sesuai dengan sejumlah aspek, seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Lebih dalam Eydu menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan awal selama 30 hari di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Asahan, Pemeriksaan tersebut akan dilanjutkan kembali dalam waktu dekat. "BPK akan melakukan audit berikutnya. Dari situ, akan muncul opini terhadap pengelolaan keuangan daerah," jelasnya. LKPD Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2019 lalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.

Predikat WTP ini berhasil dipertahankan Pemerintah Kabupaten Asahan selama tiga tahun berturut-turut. Penilaian WTP ini murni yang diraih Kabupaten Asahan, salah satunya karena Kabupaten Asahan dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun. "Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal terus kami dorong, apa yang menjadi catatan dari BPK dari tahun-tahun sebelumnya terus diperbaiki," tambah Eydu.

Sumber Berita:

1. <https://analisadaily.com/berita/baca/2021/03/23/1016591/bpk-apresiasi-kerja-keras-pemkab-asahan/>, tanggal 23 Maret 2021.
2. <https://www.metroindonesia.co.id/pertahankan-wtp-bupati-asahan-serahkan-lkpd-tepat-waktu/>, tanggal 23 Maret 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 56 ayat (3)

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1, 9 dan 11

1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

11. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pasal 16 ayat (1)

(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Penjelasan

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- i. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,*
- ii. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),*
- iii. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan*
- iv. efektivitas sistem pengendalian intern.*

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

- i. *opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion),*
- ii. *opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion),*
- iii. *opini tidak wajar (adversed opinion), dan*
- iv. *pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pasal 1 angka 3 dan 4

3. *Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.*
4. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.*

Pasal 3

- (1) *PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP.*
- (2) *IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.*
- (3) *Rancangan IPSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan.*

Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Pernyataan No. 01

Penyajian Laporan Keuangan

14. *Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:*
 - a) *Laporan Realisasi Anggaran;*
 - b) *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;*

- c) Neraca;*
- d) Laporan Operasional;*
- e) Laporan Arus Kas;*
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;*
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.*